

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin canggih dan modern maka munculah jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank. Oleh sebab itu, karena zaman sudah sangat maju maka kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga keuangan yang dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam dunia perekonomian modern bank merupakan alat yang vital, tanpa lembaga bank perekonomian tidak akan lancar. Islam adalah agama yang mengantar umatnya dalam kehidupan dunia dan akhirat demi kemaslahatan termasuk didalamnya kemaslahatan perekonomian. Maka kedudukan bank dalam Islam merupakan salah satu bentuk perekonomian yang dianjurkan oleh Islam, yaitu membentuk salah satu alat vital perekonomian modern.¹

Beragamnya praktek transaksi ekonomi yang dilakukan masyarakat modern, baik yang terjadi di antara sesama umat Islam maupun antara umat Islam dengan umat-umat pemeluk agama lain dalam bentuk dan pola yang sama sekali baru, yakni praktek transaksi ekonomi yang sebelumnya tidak pernah dijumpai dalam tatanan masyarakat tradisonal. Salah satu persoalan aktual yang terus diperdebatkan

¹ Arianto Saputra, *Analisis Pengelolaan Dana Ta'zir dan Ta'widh Bagi Nasabah Wanprestasi Pada PT. BRI SYARIAH*, Dalam *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014), hlm. 1.

para ahli sampai sekarang adalah mengenai status hukum bunga (riba) dalam Islam.²

Dalam mengatasi masalah tersebut, maka lahirlah lembaga keuangan syariah termasuk *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT). *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) berdiri bersamaan dengan usaha pendirian Bank Syariah di Indonesia, yakni pada tahun 1990-an. *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) semakin berkembang tatkala pemerintah mengeluarkan kebijakan hukum ekonomi UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Bagi Hasil. Pada saat bersamaan, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) sangat aktif melakukan pengkajian intensif tentang pengembangan ekonomi Islam di Indonesia. Dari berbagai penelitian dan pengkajian tersebut, terbentuklah BMT-BMT di Indonesia.³

Disamping ICMI, beberapa organisasi massa Islam, seperti Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis) dan ormas-ormas Islam lainnya mendukung upaya pembangunan BMT-BMT di Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk membangun sistem ekonomi Islam melalui pendirian lembaga-lembaga keuangan syariah. Hal positif mulai dirasakan masyarakat, peranan *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) cukup besar dalam membantu kalangan usaha kecil dan menengah. Mereka sering memanfaatkan pelayanan *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) yang kini

² Ahmad Ali Affandi, *Analisis Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah Di BMT Harapan Ummat Kudus*, Dalam *Skripsi*, (Semarang : UIN Walisongo, 2015), hlm. 1.

³ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013), hlm. 34.

tersebar luas di seluruh Indonesia. Hal ini disebabkan mereka memperoleh banyak keuntungan dan kemudahan dari *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT).⁴

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) merupakan balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa at-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dan menengah.⁵ Selain itu, *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) juga merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah nonperbankan yang bersifat informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat.⁶ Dalam diskursus ekonomi Islam, *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) dapat pula dikategorikan dengan koperasi syariah yakni lembaga ekonomi yang berfungsi untuk menarik, mengelola, dan menyalurkan dana dari, oleh, dan untuk masyarakat. Selain merupakan lembaga pengelola dana masyarakat yang memberikan pelayanan tabungan, pinjaman kredit, dan pembiayaan, *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) juga dapat berfungsi mengelola dana sosial umat diantaranya menerima titipan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf.⁷

Sesuai dengan fungsinya, *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) banyak melakukan kegiatannya dalam bidang pembiayaan, yang mana tujuannya untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil. Pembiayaan sekarang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang perlu atau kurang biaya dalam memajukan usahanya ataupun barang-barang yang diperlukan dalam kehidupannya. Dan

⁴ *Ibid*, hlm. 34.

⁵ Hadin Nuryadin, *BMT & BANK ISLAM*, (Bandung : Anggota IKAPI, 2004), hlm. 29.

⁶ A. Djazuli, dkk., *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persaada, 2002), hlm. 183.

⁷ Ahmad Hasan Ridwan, *Op.Cit*, hlm. 35.

kebanyakan masyarakat mengajukan pembiayaan kepada BMT untuk memajukan usahanya.

Sebagai bagian dari komponen masyarakat, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Nurul Ummah telah berperan aktif dan melibatkan diri secara langsung dalam tatanan kehidupan perekonomian dan sosial kemasyarakatan dan terus eksis berkiprah dalam mengembangkan sistem ekonomi syariah. BMT Nurul Ummah Sukabumi merupakan salah satu jenis koperasi syariah yang memanfaatkan dana dari masyarakat yang berupa simpanan. Kemudian menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan yang sering dilakukan oleh masyarakat setempat yaitu pembiayaan *murabahah*.⁸

Pembiayaan *murabahah* adalah transaksi jual beli yaitu pihak Bank Syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan harga jual dari bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan dalam persentase tertentu bagi Bank Syariah sesuai dengan kesepakatan. *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) menjadikan *murabahah* sebagai pembiayaan jangka pendek, merupakan bentuk penjualan pembayaran yang ditunda dengan kesepakatan, problem hukum timbul bila ternyata nasabah melalaikan pembayaran atau wanprestasi, padahal nasabah tersebut mampu untuk menunaikan kewajibannya. Untuk mengatasi hal ini, MUI telah mengeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*), bahwa kerugian yang dialami secara riil oleh para pihak dalam transaksi wajib diganti oleh pihak yang menimbulkan kerugian

⁸ Wawancara dengan Ibu Lela Nurlela selaku karyawan BMT Nurul Ummah Sukabumi, pada 1 November 2016.

tersebut. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak, dan besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.⁹

Pada praktiknya, pembiayaan *murabahah* yang dilakukan di BMT Nurul Ummah Sukabumi yaitu kebanyakan untuk mengembangkan usaha-usaha produktif, misalnya membiayai para pedagang di Pasar. BMT Nurul Ummah Sukabumi juga memberikan pembiayaan *murabahah* kepada para pekerja pabrik. Dalam pembiayaan tersebut tidak sedikit nasabah yang *wanprestasi* atau melalaikan kewajibannya. Mengatasi masalah seperti ini, BMT Nurul Ummah Sukabumi mengenakan ganti rugi berupa denda bagi nasabah yang *wanprestasi* atau melalaikan kewajibannya, yang dimana besaran ganti rugi tersebut ditentukan di awal akad berupa infaq sebesar 5% dari besar tunggakan yang harus dibayar.¹⁰

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat masalah bahwa BMT Nurul Ummah menetapkan besaran ganti rugi bagi nasabah yang *wanprestasi* di awal akad. Sedangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*) bahwa besaran ganti rugi tidak boleh dicantumkan dalam akad dan jumlah besaran ganti rugi harus tetap sesuai dengan kerugian riil. Berdasarkan masalah ini, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan *murabahah* di BMT Nurul Ummah

⁹ Fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Dede Saptaji selaku ketua pengawas BMT Nurul Ummah Sukabumi, pada 1 November 2016.

Sukabumi ?

2. Bagaimana pelaksanaan penentuan ganti rugi terhadap keterlambatan pembayaran pada produk pembiayaan *murabahah* di BMT Nurul Ummah Sukabumi ?
3. Bagaimana sinkronisasi pelaksanaan penentuan ganti rugi pada produk pembiayaan *murabahah* di BMT Nurul Ummah Sukabumi dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/ VIII/2004 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui mekanisme pembiayaan *murabahah* di BMT Nurul Ummah Sukabumi.
 - b. Mengetahui pelaksanaan penentuan ganti rugi terhadap keterlambatan pembayaran pada produk pembiayaan *murabahah* di BMT Nurul Ummah Sukabumi.
 - c. Mengetahui sinkronisasi pelaksanaan penentuan ganti rugi pada produk pembiayaan *murabahah* di BMT Nurul Ummah Sukabumi dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/ VIII/2004.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tambahan pengetahuan, referensi, atau masukan umumnya mengenai pembiayaan *murabahah*, khususnya mengenai penerapan ganti rugi

bagi nasabah yang melalaikan pembayaran dalam pembiayaan *murabahah*.

b. Non Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan praktik penerapan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran pembiayaan *murabahah*.

D. Tinjauan Pustaka

Sebelum penelitian yang akan dilakukan penulis, telah ada beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan ganti rugi. Tetapi hasil-hasil penelitian tersebut belum ada yang membahas tentang Implementasi Ganti Rugi Pada Produk Pembiayaan Murabahah di BMT Nurul Ummah. Beberapa karya penelitian yang pokok bahasanya hampir sama dengan penelitian ini adalah:

Pertama, Suyanto dalam skripsinya yang berjudul : Ganti Rugi (*Ta'widh*) Pada IB Hasanah Card (PT. BNI Syariah Cabang Jambi), IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2013, diperoleh kesimpulan bahwa prosedur pembayaran ganti rugi (*ta'widh*) dalam IB Hasanah Card atas keterlambatan pembayaran tagihan dapat dibayarkan melalui ATM dan bank. Mekanisme perhitungan biaya yang ada dalam IB Hasanah Card dilakukan secara transparan dimana pihak penerbit mengenakan biaya yang ada sesuai dengan biaya rill yang mereka keluarkan, dan pihak penerbit tidak mengenakan bunga. Dan bahwasanya *ta'widh* (ganti rugi) dalam IB Hasanah Card di PT. Bank BNI Syariah Cabang Jambi sudah sesuai dengan Fatwa DS-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).

Kedua, Syafitrih Aprilia, dalam skripsinya yang berjudul : Efektifitas Penerapan Ta'widh Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Sengkang, STAIN Watampone, 2014, diperoleh kesimpulan bahwa penerapan *ta'widh* pada pembiayaan murabahah yang bermasalah mampu meminimalisir tingkat pembiayaan bermasalah bagi nasabah yang merasa jera untuk menunda-nunda pembayaran angsurannya, meskipun dalam meminimalisirannya itu *ta'widh* tidak sepenuhnya mampu meminimalisir pembiayaan bermasalah, akan tetapi *ta'widh* memiliki andil dalam meminimalisir tingkat pembiayaan bermasalah.

Ketiga, Muhammad Firdaus, dalam skripsinya yang berjudul : Implementasi Ganti Rugi (*Ta'widh*) Pada Produk Pembiayaan Multi Manfaat iB Di BTN Syariah Cicendo Kantor Cabang Bandung, 2012, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, diperoleh kesimpulan bahwa penentuan ganti rugi (*ta'widh*) pada produk pembiayaan multi manfaat iB di BTN Syariah Cicendo diberlakukan berdasarkan sejumlah angsuran yang digenapkan dibagi 1000 per hari dari jumlah angsuran tertunggak atas keterlambatan pembayaran. Disini sudah benar-benar terlihat ada unsur ribawi, pihak BTN sudah menentukan keuntungan ditambah pembulatan keuntungan yang bertujuan untuk mengatasi apabila nasabah wanprestasi atau lalai dalam melakukan pembayaran. Dan penerapan ganti rugi (*ta'widh*) di BTN Syariah tidak sesuai dengan fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).

E. Kerangka Teori

Kaitannya dengan segi kelembagaan, *Baitu Mal Wa Tamwil* (BMT) memiliki

kedudukan dan fungsi untuk terlibat langsung dalam upaya pengembangan usaha kecil dan menengah. Akan tetapi, dalam pengembangan usahanya itu, terdapat beberapa resiko yang harus diambil oleh *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT). Diantaranya kelalaian nasabah dalam memenuhi pembayaran. Maka untuk mengatasi hal itu, MUI mengeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*), sehingga Lembaga Keuangan Syariah memiliki kewenangan untuk mengenakan ganti rugi bagi nasabah yang *wanprestasi*.

Kata *al- ta'widh* berasal dari kata '*iwadha* (عوض) yang mempunyai arti memberi ganti atau mengganti.¹¹ Sedangkan secara bahasa kata *ta'widh* sendiri mempunyai arti mengganti (rugi) atau membayar kompensasi. Adapun menurut istilah, *ta'widh* adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan.¹² Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas, yaitu kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut, seperti biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.¹³

Ganti rugi menurut hukum positif menyangkut tiga hal yaitu biaya, rugi, dan bunga.¹⁴ Biaya adalah segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata sudah

¹¹ Tim Kashiko, *Kamus Lengkap Arab Indonesia*, (Surabaya : Kashiko, 2000), hlm. 449.

¹² Samnur Abdullah, *Mekanisme Penetapan Ta'widh Di Bank BNI Syariah Pada Produk Hasanah Card*, Dalam Skripsi, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2012), hlm. 90.

¹³ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 64.

¹⁴ Bagya Agung Prabowo, *Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2012), hlm. 69.

dikeluarkan oleh salah satu pihak. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang milik kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian pihak kreditur. Sedangkan bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.

Landasan hukum ganti rugi, yaitu sebagaimana Allah SWT. berfirman dalam surat al-Baqarah [2] ayat 194:

... فَمَنْ اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ.

“... maka, barang siapa melakukan aniaya (kerugian) kepadamu, balaslah ia, seimbang dengan kerugian yang telah ia timpakan kepadamu. Bertakwalah kepada Allah beserta orang-orang yang bertakwa.”¹⁵

Ayat ini menganjurkan berbuat adil, sekalipun terhadap kaum musyrik (musuh).¹⁶ Perihalnya sama dengan makna yang terkandung di dalam firman-Nya surat al-Nahl [16] ayat 126 dan surat al-Syura [42] ayat 40:

وَأِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ
 “Dan jika kalian memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepada kalian.”¹⁷

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا

“Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa.”¹⁸

¹⁵ Muhammad Shahib Thahir, *Mushaf Marwah Al Quran Terjemah dan Tafsir Untuk Wanita*, (Bandung : Jabal Rhaudat al-Jannah, 2009), hlm 30.

¹⁶ Imam Ibnu Katsir, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Tim Ahli Tafsir Syaikh Shafiyurrahman Al Mubarakfuri, (Bogor : Pustaka Ibnu Katsir, 2009), Juz 2, hlm. 38.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 281.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 487.

Kemudian Allah SWT. memerintahkan mereka untuk taat dan bertakwa kepada-Nya, sekaligus memberitahukan kepada mereka bahwa Allah SWT. selalu bersama orang-orang yang bertakwa melalui pertolongan-Nya dan dukungan-Nya, baik di dunia maupun di akhirat.

Menurut ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*), terdapat ketentuan umum dan ketentuan khusus yaitu¹⁹ :

1. Ketentuan Umum

- a. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- b. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
- c. Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
- d. Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potensial loss*) karena

¹⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).

adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dhai'ah*).

- e. Ganti rugi (*ta`widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (dain), seperti salam, istishna', serta murabahah dan ijarah.
- f. Dalam akad Mudharabah dan Musyarakah, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *shahibul mal* atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

2. Ketentuan Khusus

- a. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di Lembaga Keuangan Syariah dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
- b. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
- c. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.
- d. Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.

Salah satu bentuk implementasi ganti rugi di lembaga keuangan syariah yaitu dalam praktik pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* adalah transaksi jual beli yaitu pihak Bank Syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan harga jual dari bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan dalam persentase tertentu bagi Bank Syariah sesuai dengan

kesepakatan. kepemilikan barang akan berpindah kepada nasabah segera setelah perjanjian jual beli ditandatangani dan nasabah akan membayar barang tersebut dengan cicilan tetap yang besarnya sesuai kesepakatan sampai dengan pelunasannya. Dengan kata lain, pembiayaan *murabahah* adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli.²⁰

Secara bahasa, *murabahah* berasal dari kata *ribh* yang bermakna tumbuh dan berkembang dalam perniagaan. Secara istilah, akad *murabahah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual terlebih dahulu kepada pembeli.²¹

Landasan hukum jual beli *murabahah*, yaitu sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat. Al-Nisa [4] 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”²²

²⁰ Ahmad Hasan Ridwan, *Op.Cit*, hlm. 32.

²¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), hlm.91.

²² Muhammad Shahib Thahir, *Op.Cit*, hlm. 83.

Ayat ini menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli.²³ Allah SWT. melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan bathil, yaitu dengan berbagai macam usaha yang tidak syar'i seperti riba, judi dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya. Allah SWT. membolehkan memakan harta sesama tetapi dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka (*tijaaratan*). Seakan-akan Allah SWT. berfirman : “Janganlah kalian menjalankan (melakukan) sebab-sebab yang diharamkan dalam mencari harta, akan tetapi dengan perniagaan yang di syari'atkan, yang terjadi dengan saling meridhai antara penjual dan pembeli, maka lakukanlah hal itu dan jadikanlah hal itu sebagai sebab dalam memperoleh harta benda. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat al-An'aam [6] ayat 151: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar.²⁴

Firman Allah SWT. : yang artinya “janganlah kamu membunuh dirimu”. Yaitu dengan melakukan hal-hal yang diharamkan Allah SWT., sibuk dengan melakukan hal-hal yang diharamkan Allah SWT., sibuk melakukan kemaksiatan terhadap-Nya dan memakan harta di antara kalian dnegan bathil. Dan Allah SWT. menerangkan semua ini, sebagai wujud dari kasih sayang-Nya. Karena sesungguhnya Allah SWT Mahapenyayang terhadapmu yaitu pada apa yang diperintahkan dan dilang-Nya untuk kalian.

²³M-KITA (Majlis Kajian Interaktif Al-Quran), *Tafsir Surat An-Nisa' (4): Ayat 29*, Melalui <<https://mkitasolo.blogspot.co.id/2011/12/tafsir-surat-nisa-4-ayat-29.html>> data diakses tanggal 11 Juli 2017. Jam 10.57 WIB.

²⁴ Imam Ibnu Katsir, *Op.Cit*, Juz 5, hlm. 37.

Dalam jual beli *murabahah*, akan dikatakan sah apabila memenuhi beberapa syarat berikut ini, yaitu²⁵:

1. Penjual memberi tahu biaya modal beserta keuntungan kepada nasabah.
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
3. Kontrak harus bebas dari riba.
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang dipakai dalam membahas penelitian tentang implementasi ganti rugi pada produk pembiayaan *murabahah* di BMT Nurul Ummah Sukabumi yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan data dan informasi di lapangan berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan secara mendalam.²⁶ Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian dengan menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat di capai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistic atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran)

²⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), hlm. 102.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), hlm. 309.

dan menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.²⁷

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu²⁸:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari subjek penelitian. Dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi dengan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan BMT Nurul Ummah Sukabumi.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang ada. Data itu biasanya diperoleh dari buku-buku, perpustakaan atau laporan-laporan peneliti dahulu, dan penjelasan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/204.

3. Teknik Pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan metode :

a. Riset Perpustakaan

Metode perpustakaan adalah salah satu jenis metode penelitian kualitatif yang lokasi atau tempat penelitiannya dilakukan di pustaka,

²⁷ Dadang Kuswana, *Metodelogi Penelitian Sosial*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm.42-43.

²⁸ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam (Pendekatan Kuantitatif)*, Rajawali Press, Jakarta, 2008, hlm. 103.

dokumen, arsip, dan lain sejenisnya. Atau dengan kata lain, metode penelitian ini tidak menuntut kita mesti terjun kelapangan melihat fakta langsung sebagaimana adanya. Penulis disini memperoleh data-data tersebut dari buku-buku, Fatwa DSN-MUI, dan bahan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

b. Riset Lapangan

Metode lapangan merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan di tempat atau lokasi dilapangan. Untuk itu penulis melakukan beberapa hal yaitu²⁹ :

- 1) Wawancara, merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, yang dilakukan secara langsung kepada pihak BMT Nurul Ummah Sukabumi.
- 2) Dokumentasi, merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau laporan-laporan untuk mengumpulkan data tentang keadaan BMT Nurul Ummah Sukabumi.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan faktor yang penting dalam suatu penelitian. Setelah semua data diperoleh maka selanjutnya data tersebut dianalisis, dengan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penyerderhanaan data dalam bentuk yang lebih praktis untuk dibaca dan

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, ALFABETA, Bandung, 2009, hlm. 226-240.

diinterpretasikan, yaitu diadakan pemindahan sesuai jenis dan masing-masing data, kemudian diupayakan analisisnya dengan menguraikan dan menjelaskan, sehingga data tersebut dapat diambil pengertian dan kesimpulan sebagai hasil penelitian.

